



**PUTUSAN**

**Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.Pn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Painan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, 19 Juli 1976, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN sesuai dengan domisili elektronik dengan alamat email [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Pemohon**;  
lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 29 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA.Pn, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 03 September 2002, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/Kua.03.01.2/PW.01/11/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 06 November 2022;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat selama 1 (satu) minggu setelah itu sering pindah-pindah dan terakhir tinggal di tinggal di rumah yang dibangun bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
  - 3.1. **ANAK 1**, tempat lahir, XXX, umur 17 tahun
  - 3.2. **ANAK 2**, tempat lahir, XXX, umur 14 tahun;
  - 3.3. **ANAK 3**, tempat lahir, XXX, umur 11 tahun;
4. Bahwa pada awal berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun 4 (empat) bulan setelah pernikahan mulai terjadi permasalahan dalam berumah tangga sehingga sering mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan;
  - 4.1. Faktor ekonomi yakni Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang Pemohon berikan;
  - 4.2. Termohon sering menolak untuk melakukan hubungan badan tanpa alasan yang jelas;
  - 4.3. Termohon sering marah-marah bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
  - 4.4. Ketika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta untuk berpisah;
  - 4.5. Termohon sering curiga dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa pada akhir bulan Mei 2020 awalnya Pemohon meminta uang kepada Termohon yang tujuannya untuk membeli rokok akan tetapi Termohon tidak mau memberikannya padahal 3 (tiga) hari sebelumnya Pemohon memberikan uang kepada Termohon sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran sampai pada puncaknya Pemohon tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak akhir bulan Mei 2020 tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan 2 (dua) minggu lamanya;
7. Bahwa upaya untuk memperbaiki dan mendamaikan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan namun tetap tidak berhasil;
8. Bahwa sekarang Pemohon memutuskan untuk tinggal dirumah kakak sepupu Pemohon di KABUPATEN PESISIR SELATAN sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PESISIR SELATAN, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka telah terpenuhi, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Painan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Painan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Painan;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator Hakim yang bernama Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut tertanggal 12 Januari 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemohon menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Pemohon tentang proses mediasi yang telah diperintahkan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena Pemohon tidak hadir ke persidangan, sehingga perkara a quo tidak diperiksa lebih lanjut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk semua yang termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan tercantum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Painan, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Painan berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk di rukunkan lagi, oleh karenanya Pemohon adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan harmonis, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang mediasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal ayat (6 dan 7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Painan dengan seorang Mediator Hakim yang bernama Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hakim tersebut tertanggal 12 Januari 2023 mediasi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Pemohon menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Pemohon tentang proses mediasi yang telah diperintahkan kepada keduanya untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena Pemohon tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa mediasi merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak berperkara sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang dibantu oleh seorang mediator yang dalam hal ini adalah Mediator Hakim Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa ketidaktaatan para pihak dalam menempuh mediasi sebagaimana yang diamanahkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dan pihak berperkara tersebut dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak mempunyai iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Hakim telah ternyata Pemohon telah tidak melaksanakan mediasi yang telah diperintahkan kepadanya dengan tidak menghadiri proses mediasi 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah diperintahkan datang untuk datang menghadap mediasi, dengan demikian patut dinyatakan Pemohon adalah pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 7 jo. Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Pemohon yang tidak beriktikad baik dalam melaksanakan proses hukum yang diwajibkan kepadanya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim patut menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Pemohon tidak beriktikad baik dalam mediasi;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya mediasi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rifka Zainal, S.H.I., M.A. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfadli, S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Rifka Zainal, S.H.I., M.A.

Dr. Martina Lofa, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Zulfadli, S.Ag., M.A.

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	20.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	100.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>340.000,00</b>
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)		

### Perincian biaya mediasi:

Panggilan mediasi Termohon : Rp 100.000,00  
(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 667/Pdt.G/2022/PA/Pn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)